



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di rumah Ibu Kristiani di [REDACTED], Kab. Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 11 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register perkara Nomor 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 11 April 2018, bermaksud menceraikan Termohon dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan April tahun 2013 pindah kerumah orangtua Termohon di [REDACTED] Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berbolak balik tinggal 2 (dua) bulan di rumah orang tua Pemohon dan 2 (dua) bulan di rumah orangtua Termohon, hal tersebut berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, terakhir kurang lebih pada bulan Januari tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah tante Termohon yang bernama Kristiaani di [REDACTED] Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian kurang lebih pada bulan Maret tahun 2018 Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 18 Januari 2014 yang sekarang dalam asuhan dan bimbingan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun berjalan rukun dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu:
 - 4.1. Termohon adalah seorang isteri yang tidak taat, tunduk dan patuh kepada Pemohon selaku suami karena Pemohon melarang Termohon

Hal. 2 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain ebeg (kuda lumping), namun pada saat Pemohon sedang bekerja Termohon tetap pergi bermain ebeg bahkan Termohon sampai pulang pagi, kadang pukul 05;00 WIB Termohon baru pulang;

- 4.2. Termohon adalah seorang isteri yang tidak dapat menjaga kesucian perkawinannya karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED] yaitu teman Termohon bermain ebeg, dimana laki-laki tersebut sering datang kerumah tinggal bersama untuk menjemput Termohon serta para tetangga juga banyak yang sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut, padahal Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon namun Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Maret tahun 2018 karena sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon, maka Pemohon memilih pulang kerumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Banyumas, sehingga sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Termohon sudah berulang kali dinasehati oleh Pemohon maupun keluarga untuk merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tetap tidak ada perubahan;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran terus menerus, membuat Pemohon merasa sakit hati, menderita lahir batin serta Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak di Pengadilan Agama Purwokerto;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 17 April 2018, 30 April 2018, 28 Mei 2018 dan 3 Juli 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Pemohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas tanggal 11 April 2018, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 4 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwojati, Kabupaten Banyumas tanggal 28 Februari 2013, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada bulan Februari 2013, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bibi Termohon di Kelurahan Arcawinangun, Purwokerto Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangganya mulai tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat keduanya bertengkar hampir setiap hari, yang penyebabnya karena Termohon sering pulang malam sehingga menjadi ribut. Selain itu, karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah melihat ketika Termohon dirawat di rumah sakit yang menungguinya laki-laki lain;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun lagi, namun Termohon tidak mau;
2. [REDACTED], di bawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena merupakan teman Termohon di grup ebec Sri Kencana Mulya;

Hal. 5 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 2013, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bibi Termohon di Arcawinangun, Purwokerto Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab pisahnya karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi ikut grup ebeg sampai malam hari, dan terakhir Termohon lagi dekat dengan anggota grup ebeg yang merupakan teman saksi juga, namanya Sukanto. Saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah melihat Termohon pergi berboncengan dengan Sukanto sehabis main ebeg dan baru pulang ke rumah jam 5 pagi;
- Bahwa Pemohon pernah meminta Termohon supaya berhenti bermain ebeg, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Termohon supaya berbakti kepada Pemohon, tetapi Termohon tidak mengindahkan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Termohon supaya rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang terjadi dalam persidangan semuanya tercatat dalam berita cara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan relaas panggilan perkara *a quo* dan tidak ternyata ada eksepsi kompetensi dari Termohon, terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sehingga sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2014 mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari kebohongan atau rekayasa Majelis Hakim perlu memeriksa alat bukti saksi yang dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang dilarang didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4.1, 4.2, dan keterangan tersebut diperoleh berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Hal. 8 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 28 Februari 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering pergi ikut grup ebeg sampai malam hari, sudah dilarang oleh Pemohon tetapi tetap saja pergi, dan terakhir Termohon lagi dekat dengan anggota grup ebeg yang bernama Sukanto. Akibatnya, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama di rumah bibi Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون. (الروم : 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 9 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat fakta bahwa Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Maret 2018, tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di rumah bibi Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan Termohon juga tidak pernah hadir di muka persidangan, telah cukup menjadi bukti baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, di antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga dengan demikian kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* terbukti tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan yang baik sebagaimana layaknya suami istri. Oleh karena itu, jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar bagi mereka, sedangkan membuat madlarat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

لا ضرر ولا ضرار . (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2018** **M.** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1439 H.**, oleh kami Drs. H. NURKHOJIN sebagai Ketua Majelis, ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag. dan NANA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan MASLAHAH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. NURKHOJIN

Hal. 11 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag.

N A N A, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MASLAHAH, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12, Put. No. 0937/Pdt.G/2018/PA.Pwt